

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
Jenis Produk	: Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
Nama Produk	: Kredit Motor
Deskripsi Produk	: Pembiayaan Kendaraan Roda Dua

Fitur Utama Pembiayaan

Pokok Pembiayaan	: Rp 2.423.760 – Rp 1.773.684.900
Suku bunga	: 0% - 111%
Jangka waktu pembiayaan/tenor	: 12 – 72 bulan
Angsuran	: Rp 187.000 – Rp 74.654.000
Kendaraan yang akan dibiayai	: Motor Baru dan Motor Bekas
Asuransi dan Jenis Pertanggungan	: Asuransi Unit - TOTAL LOSS ONLY (TLO) atau COMPREHENSIVE (COM) Asuransi Kecelakaan Diri

Manfaat

Dengan memperoleh fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh ADIRA FINANCE, Konsumen dapat memiliki Barang atau menggunakan Jasa yang diinginkan dengan melakukan pembayaran secara angsuran.

Risiko

Apabila konsumen lalai dalam pembayaran angsuran ataupun tidak memenuhi kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan, maka terdapat risiko penagihan, pengenaan biaya penagihan serta pengembalian/penyerahan barang/agunan.

- Risiko eksekusi agunan yang terjadi dengan kondisi sebagai berikut;
 - Jika anda lalai dalam melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian.
 - Jika anda melakukan pengalihan atau penggadaian obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan.
- Risiko reputasi berupa tercatatnya Riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Anda menunggak pembayaran.

Biaya

Biaya Yang Timbul pada Pengajuan Pembiayaan

Biaya Provisi	: -
Biaya Administrasi	: Rp. 800.000
Biaya Materai	: Rp. 10.000
Biaya Pengikatan Agunan	: Rp 100.000 – Rp 1.250.000 + PNBP (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
Biaya Survei/Appraisal	: -

Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Pembiayaan

Biaya Asuransi Jiwa	: -
Biaya Asuransi Agunan	: 0,34% - 8,21%
Biaya Asuransi Lainnya	: 0,06% - 0,78%
Biaya Penagihan	: Maksimal 15% dari total kewajiban angsuran, denda dan penalti yang harus dibayar
Biaya Eksekusi Agunan	: Maksimal 15% dari outstanding pokok pembiayaan
Denda	Denda (dihitung per hari yang tertunggak):

Agunan Motor (roda dua/tiga)

0.5% per hari

Batas maksimal pembayaran denda melalui *channel* pembayaran yang disediakan oleh ADIRA FINANCE :

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Unit Motor.

Untuk kondisi dimana besar denda yang dimiliki konsumen lebih kecil dari nilai tersebut maka nominal denda yang muncul adalah denda actual yang dimiliki oleh konsumen.

**Tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet
(biaya eksekusi agunan dan denda)**

Agunan Motor (roda dua/tiga)	0.5% x besar angsuran
------------------------------	-----------------------

Biaya penalty
(pelunasan sebelum jatuh tempo)

Agunan Motor (roda dua/tiga)	7% dari jumlah yang harus dilunasi
------------------------------	------------------------------------

Biaya Simpan BPKB

: Setelah 3 (tiga) bulan sejak kewajiban pembayaran angsuran Konsumen dilunasi (tidak termasuk denda dan biaya transaksi), maka ADIRA FINANCE berhak mengenakan biaya penyimpanan BPKB kepada Konsumen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan untuk unit Motor.

Contoh Tabel Angsuran

Object_Model	Tenor	OTR	PH	DP	Angsuran	Admin	Asuransi	EFF Rate
ADV 150 CBS	12	31.400.000	17.153.600	15.500.000	1.778.000	500.000	-	42%
	24	31.400.000	19.887.881	13.400.000	1.239.000	500.000	24.480	42%
	36	28.900.000	27.162.960	3.000.000	1.184.000	500.000	-	32%
	48	26.850.000	21.369.941	6.850.000	1.051.000	500.000	687.360	34%

Contoh Simulasi Angsuran

Harga Kendaraan/Barang/Jasa : Rp31.400.000
 Down Payment (DP) : Rp13.400.000
 Nominal Pembiayaan : Rp19.887.881
 Bunga : 42 %
 Jangka Waktu : 24
 Angsuran per bulan : Rp1.239.000

**Contoh simulasi total yang dibayarkan Konsumen
(untuk angsuran 1 dibayar di depan)**

DP : Rp13.400.000
 Asuransi : Rp 24.480
 Total biaya : Rp 500.000
 Angsuran ke – I : Rp 1.239.000
 Total dibayar I : Rp15.163.480

Contoh simulasi eksekusi agunan

Biaya Eksekusi Agunan = Total Outstanding x 15% (maksimal)

Contoh simulasi denda

Biaya Denda = Total Outstanding x % Denda x Jumlah hari tertunggak

Perorangan

- E-KTP
- KK
- Bukti Tempat Tinggal
- Bukti Bekerja/Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

Badan Hukum / Perusahaan

- E-KTP Pengurus/Pengelola dan PIC Management Perusahaan serta Pemegang saham ≥ 25%
- Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
- Akta Perubahan dan Pengesahannya (jika ada)
- Bukti Usaha
- Bukti Penghasilan
- NPWP

Layanan Konsumen

Untuk informasi, permintaan serta pengaduan Konsumen dapat disampaikan melalui Dering ADIRA FINANCE

telp : **1500-511** (dikenakan biaya sambungan telepon lokal)

whatsapp : **0811-811-5811**

Informasi resmi ADIRA FINANCE melalui SMS dikirimkan dengan nama pengirim **AdiraFin**

Email : customercare@adira.co.id

Website : www.adira.co.id

(Menu Tanya Jawab dan Dering Adira Finance)

Aplikasi : **adiraku**

(Aplikasi dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store) - Menu Bantuan

Informasi Tambahan

- I. Setiap Fasilitas Pembiayaan Barang atau Jasa akan dilengkapi dengan Asuransi terhadap Barang atau Jasa yang dibiayai oleh ADIRA FINANCE, serta Asuransi lainnya yang termasuk namun tidak terbatas pada Asuransi terhadap Konsumen (seperti Asuransi Kecelakaan Diri dan/atau Asuransi Jiwa) dan/atau Asuransi terhadap Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang ditawarkan oleh ADIRA FINANCE kepada Konsumen. Tata cara klaim asuransi dapat dilihat pada aplikasi adiraku di menu Bantuan – FAQ.
- II. Calon Konsumen dapat melakukan pengecekan status pengajuan pembiayaan di ADIRA FINANCE pada aplikasi adiraku di menu Kontrak – Pengajuan. [Klik di sini](#)
- III. ADIRA FINANCE berhak menolak proses pengajuan Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang tidak memenuhi kriteria aspek pembiayaan.
- IV. ADIRA FINANCE dapat mengirimkan pengingat jatuh tempo dan pembayaran angsuran melalui sarana komunikasi pribadi Konsumen yang dilakukan pada hari Senin-Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat (atau pada waktu lain yang disetujui).
- V. ADIRA FINANCE dapat melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen berdasarkan persetujuan Konsumen pada formulir aplikasi pembiayaan.
- VI. Dalam hal Konsumen cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan, maka dengan ini Konsumen menyetujui bahwa Konsumen dapat melakukan kegiatan penagihan secara tatap muka dan/atau melalui sarana komunikasi pribadi Konsumen, baik di alamat penagihan maupun di lokasi lainnya, yang dilakukan baik pada jam Layanan atau di luar jam Layanan.
- VII. ADIRA FINANCE mempunyai kewenangan berdasarkan Surat Persetujuan seturut dengan Perjanjian Pembiayaan untuk : menerima kapanpun, di mana pun dan di tempat siapapun Agunan dan/atau Objek Pembiayaan tersebut berada serta menjual Agunan dan/atau Objek Pembiayaan atas nama Konsumen yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh ADIRA FINANCE.
- VIII. ADIRA FINANCE berhak menerima penyerahan kembali Agunan dan/atau Objek Pembiayaan apabila keterlambatan pembayaran Konsumen > 30 (tiga puluh) hari atau < 30 (tiga puluh) hari namun telah mengalihkan dan/atau menjaminkan kembali Agunan/Objek Pembiayaan tanpa sepengetahuan ADIRA FINANCE atau karena sebab Konsumen lainnya.
- IX. Pengajuan pelunasan kewajiban baik sebagian atau seluruhnya oleh Konsumen setelah serahterima Agunan dan/atau Objek Pembiayaan ke ADIRA FINANCE hanya dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak Agunan dan/atau Objek Pembiayaan diserahkan dan biaya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Konsumen.
- X. Pengambilan BPKB hanya dapat dilakukan dengan membuat janji temu, dengan menghubungi Dering ADIRA FINANCE atau *Customer Service* Kantor Cabang apabila kewajiban Konsumen telah selesai pada seluruh perjanjian pembiayaan yang menggunakan Agunan/BPKB yang sama.
- XI. Konsumen dapat memperoleh salinan Perjanjian Pembiayaan serta Dokumen Pendukung dengan cara :
 - Mengunduh langsung melalui aplikasi adiraku; atau
 - Dikirim melalui E-mail atau Aplikasi Whatsapp Konsumen.
- XII. Setiap Pembayaran angsuran yang dibayarkan melalui *Payment Channel* wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan (Jika ada), dengan batas maksimal pembayaran denda keterlambatan. *Payment Channel* yang dimaksud adalah *Payment Channel* yang menggunakan media/sarana sistem elektronik pihak ketiga dengan sistem *close payment* (angsuran ditambah nilai denda keterlambatan sesuai batas maksimal).
- XIII. Khusus untuk pembayaran angsuran yang dilakukan di kantor layanan ADIRA FINANCE, *Autodebet* Bank DANAMON, *Virtual Account* (VA) Customer dan penerimaan oleh *Collector*/petugas penagihan ADIRA FINANCE, tidak wajib dilakukan bersamaan dengan pembayaran denda keterlambatan.
- XIV. Pembayaran angsuran dan/atau denda yang dilakukan melalui *Payment Channel* akan tercatat di hari yang sama, untuk pembayaran yang dilakukan selambat-lambatnya pada pukul 19.00 WIB setiap harinya. Konsumen wajib menyimpan bukti pembayaran dari *Payment Channel* sebagai bukti pembayaran yang sah.
- XV. Dalam hal pembiayaan merupakan *Joint Financing*, maka konsumen mengetahui dan memahami bahwa ADIRA FINANCE dan pihak yang bekerjasama untuk pembiayaan *Joint Financing* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada regulator mengenai informasi konsumen, fasilitas pembiayaan, agunan, penjamin, pengurus, informasi keuangan konsumen, dan informasi lainnya jika diperlukan, termasuk dalam laporan ini adalah laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).